



PUTUSAN
Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Moh. Alfian Alting Alias Alfian;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/20 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.002/ RW. 001, KelurahanToboko, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Moh. Alfian Alting Alias Alfian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2019;

Terdakwa didampingi Rahim Yasin, S.H., M.H., dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 26 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 26 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan buktisurat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa MUH. ALFIAN ALTING alias ALFIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUH. ALFIAN ALTING alias ALFIAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan terdakwa selama berada dalam tahanan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) sachet kecil berisi narkotika jenis shabu yang terbungkus menggunakan Hansaplas(plester luka);
 2. 2 (dua) sachet kecil bekas pembungkus shabu;
 3. 1 (satu) buah penutup bong yang terbuat dari bekas penutup botol air mineral;
 4. 1 (satu) buah sumbu;
 5. 1 (satu) buah korek api gas;
 6. 1 (satu) buah gunting;
 7. 1 (satu) buah Hp Samsungwama putih beserta sim card 082192611158 milik terdakwa MOH. ALFIAN ALTING Alias ALFIAN;
 8. 1 (satu) buah Hp Samsung dengan kesing transparan beserta sim card 082259732192 milik terdakwa IPUNG ABDULLAH Alias IPONG;Dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebani terdakwa MUH. ALFIAN ALTING alias ALFIAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KE Satu

----- Bahwa ia terdakwa MOH. ALFIAN ALTING alias ALFIAN, pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 21.35 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018, bertempat di parkir paviliun Rumah Sakit Umum Ternate, Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang pengadili perkara tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yaitu 2 (dua) shacet kecil Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram (Nol koma dua puluh gram), Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

----- Bermula dari informasi yang diperoleh saksi KIRWAN UMANAHU saksi NARDI dan RUDI HAMDJA, S. IP selaku anggota SAT RESNARKOBA POLDA Maluku Utara tentang terdakwa MOH. ALFIAN telah memiliki atau menguasai, oleh karena itu saksi RUDI HAMDJA, S. IP, saksi NARDI dan kawan kawannya mengikuti jejak terdakwa maka pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 21.35 WIT terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 2 (dua) shaset Narkotika jenis shabu sebanyak berat kotor 0,20 gram (Nol koma dua puluh gram) yang sedang dipegang terdakwa;

Bahwa terdakwa MOH. ALFIAN ALTING alias ALFIAN memperoleh Narkotika tersebut dengan cara membeli yaitu memberikan uang tunai sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada IPUNG ABDULLAH alias IPONG (terdakwa dalam berkas yang dipisah) dan IPUNG ABDULLAH alias IPONG membeli Narkotika tersebut dari orang yang bernama SARDI BETU alias ADI BETU kemudian menyerahkan kepada terdakwa;

Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar tentang Narkotika yang dimiliki atau dikuasai terdakwa sebanyak berat kotor 0,20 gram (Nol koma dua puluh gram) tersebut, yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2626/ KNF/ VII/ 2018 tertanggal 17 Juli 2018 Nomor Barang Bukti 6116/2018/KNF adalah (+) Narkotika (+) positif Metamfetamina; Bahwa Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) shaset seberat 0,20 gr (nol koma dua puluh gram) yang dikuasai terdakwa tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KE DUA

----- Bahwa terdakwa MOH. ALFIAN ALTING alias ALFIAN, pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 21.35 wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018, bertempat di parkir paviliun Rumah Sakit Umum Ternate, Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang pengadili perkara tersebut, "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Bagi Diri Sendiri**", yaitu 2 (dua) shacet kecil Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram (Nol koma dua puluh gram), Perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari dan tempat tersebut diatas terdakwa ALFIAN ALTING alias ALFIAN memberikan uang tunai sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada IPUNG ABDULLAH alias IPONG (terdakwa dalam berkas yang dipisah) kemudian IPUNG ABDULLAH alias IPUNG menambah uangnya sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu ia (IPUNG ABDULLAH) membeli 2 (dua) shaset Narkotika dari orang yang bernama SARDI BETU alias ADI BETU lalu Narkotika yang telah dibeli oleh IPUNG ABDULLAH tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa MOH. ALFIAN ALTING di rumahnya dengan perjanjian beberapa saat lagi terdakwa MOH. ALFIAN ALTING menemui IPUNG ABDULLAH di rumahnya di Jerbus untuk digunakan/ di isap bersama sama;

Bahwa setelah ia terdakwa MOH. ALFIAN ALTING alias ALFIAN menerima Narkotika dari IPUNG ABDULLAH alias IPONG (terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah), IPUNG ABDULLAH alias IPONG kembali ke rumahnya untuk mempersiapkan alat isap Narkotika/ bong, setelah itu terdakwa MOH. ALFIAN ALTING alias ALFIAN hendak pergi menemui IPUNG ABDULLAH di rumahnya akan tetapi dalam perjalanan ia ditangkap oleh petugas Kepolisian yang tergabung

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tiam Sat resnarkoba kemudian dibawa ke kantor POLDA Maluku Utara untuk dimintai keterangannya dan diambil Urine untuk dilakukan uji/ tes di Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Makassar untuk menentukan/ membuktikan bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika, dan berdasarkan hasil uji Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar tentang Urine milik terdakwa, yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2626/KNF/ VII/ 2018 tertanggal 17 Juli 2018 Nomor Barang Bukti 6117/2018/ KNF adalah (+) Narkotika (+) positif Metamfetamina;

Bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika bagi diri sendiri dengan tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kirwan Umanahu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 21.35 WIT, bertempat di parkir Paviliun Rumah Sakit Umum Ternate, saksi bersama Nardi dan Rudi Hamdja melakukan penangkapan terhadap Moh. Alfian Alting alias Alfian dan ditemukan 2 (dua) sachet kecil narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan hansaplas/plester luka dan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih beserta sim card 082192611158;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 22.00 WIT bertempat di atas jalan raya di depan RSUD Dr. Hasan Boesorie Kel. Tanah Tinggi Kec. Kota Ternate Selatan, saksi bersama Nardi dan Rudi Hamdja juga telah melakukan penangkapan terhadap Ipung Abdullah alias Ipung (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkaitan dengan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ipung Abdullah alias Ipung (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) buah HP

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung lipat warna putih transparan berisi sim card 08225973192 dan 1 (satu) buah HP Samsung A5 warna hitam berisi sim card 081356832425;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Ipong Abdullah alias Ipong dan Moh. Alfian Alting alias Alfian karena menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ipong Abdullah alias Ipong dan Moh. Alfian Alting alias Alfian dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Ipong Abdullah alias Ipong ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah penutup bong yang terbuat dari bekas penutup botol air mineral, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) sachet kecil bekas pembungkus shabu yang disimpan di atas lemari ruang keluarga;
- Bahwa dasar melakukan penangkapan terhadap Moh. Alfian Alting alias Alfian dan Terdakwa Ipong Abdullah alias Ipong atas laporan dari masyarakat serta Surat Perintah penangkapan nomor : SP-Kap/48/VI/2018/Dit Resnarkoba Polda Malut, tanggal 23 Juni 2018, atas nama Moh. Alfian Alting alias Alfian dan surat perintah penangkapan nomor : SP-Kap/49/VI/2018/Dit Resnarkoba Polda Malut, tanggal 23 Juni 2018, atas nama Terdakwa Ipong Abdullah alias Ipong;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Moh. Alfian Alting alias Alfian dan Terdakwa Ipong Abdullah alias Ipong keduanya menyatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut di peroleh dari Sardi Batu alias Adi Betu untuk digunakan secara bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dpersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 21.35 WIT, bertempat di parkir an Paviliun Rumah Sakit Umum Ternate, saksi bersama Kirwan Umanahu dan Rudi Hamdjamelakukan penangkapan terhadap Moh.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfian Alting alias Alfian dan ditemukan 2 (dua) sachet kecil narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan hansaplas/plester luka dan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih beserta sim card 082192611158;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 22.00 WIT bertempat di atas jalan raya di depan RSUD Dr. Hasan Boesorie Kel. Tanah Tinggi Kec. Kota Ternate Selatan, saksi bersama Kirwan Umanahu dan Rudi Hamdajuga telah melakukan penangkapan terhadap Ipong Abdullah alias Ipong (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkaitan dengan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ipong Abdullah alias Ipong (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih transparan berisi sim card 08225973192 dan 1 (satu) buah HP Samsung A5 warna hitam berisi sim card 081356832425;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Ipong Abdullah alias Ipong dan Moh. Alfian Alting alias Alfian karena menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ipong Abdullah alias Ipong dan Moh. Alfian Alting alias Alfian dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Ipong Abdullah alias Ipong ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah penutup bong yang terbuat dari bekas penutup botol air mineral, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) sachet kecil bekas pembungkus shabu yang disimpan di atas lemari ruang keluarga;
- Bahwa dasar melakukan penangkapan terhadap Moh. Alfian Alting alias Alfian dan Terdakwa Ipong Abdullah alias Ipong atas laporan dari masyarakat serta Surat Perintah penangkapan nomor : SP-Kap/48/VI/2018/Dit Resnarkoba Polda Maluku, tanggal 23 Juni 2018, atas nama Moh. Alfian Alting alias Alfian dan surat perintah penangkapan nomor : SP-Kap/49/VI/2018/Dit Resnarkoba Polda Maluku, tanggal 23 Juni 2018, atas nama Terdakwa Ipong Abdullah alias Ipong;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Moh. Alfian Alting alias Alfian dan Terdakwa Ipong Abdullah alias Ipong keduanya menyatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut di peroleh dari Sardi Batu alias Adi Betu untuk digunakan secara bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dpersidangan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rudi Hamdja, S.Ip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keteranga di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 21.35 WIT, bertempat di parkir an Paviliun Rumah Sakit Umum Ternate, saksi bersama Kirwan Umanahu dan Nardi melakukan penangkapan terhadap Moh. Alfian Alting alias Alfian dan ditemukan 2 (dua) sachet kecil narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan hansaplas/plester luka dan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih beserta sim card 082192611158;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 22.00 WIT bertempat di atas jalan raya di depan RSUD Dr. Hasan Boesorie Kel. Tanah Tinggi Kec. Kota Ternate Selatan, saksi bersama Kirwan Umanahu dan Nardijuga telah melakukan penangkapan terhadap Ipung Abdullah alias Ipung (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkaitan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ipung Abdullah alias Ipung (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna putih transparan berisi sim card 08225973192 dan 1 (satu) buah HP Samsung A5 warna hitam berisi sim card 081356832425;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Ipung Abdullah alias Ipung dan Moh. Alfian Alting alias Alfian karena menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ipung Abdullah alias Ipung dan Moh. Alfian Alting alias Alfian dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Ipung Abdullah alias Ipung ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah penutup bong yang terbuat dari bekas penutup botol air mineral, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) sachet kecil bekas pembungkus shabu yang disimpan di atas lemari ruang keluarga;
- Bahwa dasar melakukan penangkapan terhadap Moh. Alfian Alting alias Alfian dan Terdakwa Ipung Abdullah alias Ipung atas laporan dari masyarakat serta Surat Perintah penangkapan nomor : SP-Kap/48/VI/2018/Dit Resnarkoba Polda Malut, tanggal 23 Juni 2018,atas namaMoh. Alfian Alting alias Alfian dan surat perintah penangkapan nomor : SP-Kap/49/VI/2018/Dit Resnarkoba

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Malut, tanggal 23 Juni 2018, atas nama Terdakwa Ipong Abdullah alias Ipong;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Moh. Alfian Alting alias Alfian dan Terdakwa Ipong Abdullah alias Ipong keduanya menyatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut di peroleh dari Sardi Batu alias Adi Betu untuk digunakan secara bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dpersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan tentang penangkapan terhadap Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 21.35 WIT, bertempat di parkirana Paviliun Rumah Sakit Umum Ternate, Terdakwa Moh. Alfian Alting alias Alfian ditangkap oleh anggota Polisi dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) sachet kecil narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan hansaplas/plester luka dan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih beserta sim card 082192611158;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 18.00 WIT, Terdakwa Moh. Alfian Alting alias Alfian menelpon Ipong Abdullah alias Ipong (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk patung membeli narkoba jenis shabu 2 (dua) sachet paketan Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per sachet, kemudian Ipong Abdullah alias Ipong (Terdakwa dalam perkara terpisah)menghubungi Sardi Betu alias Adi Betu yang sedang berada di Lapas Klas II A Ternate, selanjutnya terjadi kesepakatan antara Ipong Abdullah alias Ipong (Terdakwa dalam perkara terpisah)dengan Sardi Betu alias Adi Betu, lalu Ipong Abdullah alias Ipong (Terdakwa dalam perkara terpisah)mentransfer uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui ATM di Rekening BCA;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.00.WIT,Ipung Abdullah alias Ipong (Terdakwa dalam perkara terpisah) menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Moh. Alfian Alting alias Alfian di depan rumahnya yang terletak di Kel. Toboko. Kec. Kota Ternate Selatan, tidak lama kemudian ada beberapa anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwapung Abdullah alias Ipong (Terdakwa dalam perkara terpisah) membeli narkoba jenis shabu dengan tujuannya untuk digunakan/dipakai bersama Moh. Alfian Alting alias Alfian;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa belum sempat mengkonsumsi/menggunakan shabu;
- Bahwa dilakukan tes urin terhadap Terdakwa diperoleh hasil positif Terdakwa menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) sachet kecil berisi narkoba jenis shabu yang terbungkus menggunakan Hansaplas (plester luka);
2. 2 (dua) sachet kecil bekas pembungkus shabu;
3. 1 (satu) buah penutup bong yang terbuat dari bekas penutup botol air mineral;
4. 1 (satu) buah sumbu;
5. 1 (satu) buah korek api gas;
6. 1 (satu) buah gunting;
7. 1 (satu) buah Hp Samsungwama putih beserta sim card 082192611158 milik terdakwa MOH, ALFIAN ALTING Alias ALFIAN;
8. 1 (satu) buah Hp Samsungdengan kasing transparan beserta sim card 082259732192 milik terdakwa IPUNG ABDULLAH Alias IPONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi danTerdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik di benarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa akan memberikan keterangan tentang penangkapan terhadap Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 21.35 WIT, bertempat di parkir Paviliun Rumah Sakit Umum Ternate, Terdakwa Moh. Alfian Alting alias Alfian ditangkap oleh anggota Polisi dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) sachet kecil narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan hansaplas/plester luka dan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih beserta sim card 082192611158;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 18.00 WIT, Terdakwa Moh. Alfian Alting alias Alfian menelpon Ipung Abdullah alias Ipong (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk patung membeli narkoba jenis shabu 2 (dua) sachet paketan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per sachet, kemudian Ipung Abdullah alias Ipong (Terdakwa dalam perkara terpisah) menghubungi Sardi Betu alias Adi Betu yang sedang berada di Lapas Klas II A Ternate, selanjutnya terjadi kesepakatan antara Ipung Abdullah alias Ipong (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan Sardi Betu alias Adi Betu, lalu Ipung Abdullah alias Ipong (Terdakwa dalam perkara terpisah) mentransfer uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui ATM di Rekening BCA;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIT, Ipung Abdullah alias Ipong (Terdakwa dalam perkara terpisah) menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Moh. Alfian Alting alias Alfian di depan rumahnya yang terletak di Kel. Toboko. Kec. Kota Ternate Selatan, tidak lama kemudian ada beberapa anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Ipung Abdullah alias Ipong (Terdakwa dalam perkara terpisah) membeli narkoba jenis shabu dengan tujuannya untuk digunakan/dipakai bersama Moh. Alfian Alting alias Alfian;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa belum sempat mengkonsumsi/menggunakan shabu;
- Bahwa dilakukan tes urin terhadap Terdakwa diperoleh hasil positif Terdakwa menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Keduasebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa "Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam wilayah Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)", tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Moh. Alfian Alting alias Alfian yang kebenaran identitasnya dalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dimana salah satu terpenuhi, maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar jam 21.35 WIT, bertempat di parkir an Paviliun Rumah Sakit Umum Ternate, Terdakwa Moh. Alfian Alting alias Alfian ditangkap oleh anggota Polisi dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) sachet kecil narkoba jenis shabu yang terbungkus dengan hansaplas/plester luka dan 1 (satu) buah HP Samsung warna putih beserta sim card 082192611158. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 sekitar pukul 18.00WIT, Terdakwa Moh. Alfian Alting alias Alfian menelpon Ipung Abdullah alias Ipung (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk patung membeli narkoba jenis shabu 2 (dua) sachet paket an Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per sachet, kemudian Ipung Abdullah alias Ipung (Terdakwa dalam perkara terpisah) menghubungi Sardi Betu alias Adi Betu yang sedang berada di Lapas Klas II A Ternate, selanjutnya terjadi kesepakatan antara Ipung Abdullah alias Ipung (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan Sardi Betu alias Adi Betu, lalu Ipung Abdullah alias Ipung (Terdakwa dalam perkara terpisah) mentransfer uang Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) melalui ATM di Rekening BCA. Bahwa sekitar pukul 21.00.WIT, Ipung Abdullah alias Ipung (Terdakwa dalam perkara terpisah) menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Moh. Alfian Alting alias Alfian di depan rumahnya yang terletak di Kel. Toboko. Kec. Kota Ternate Selatan, tidak lama kemudian ada beberapa anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa Ipung Abdullah alias Ipung (Terdakwa dalam perkara terpisah) membeli narkoba jenis shabu dengan tujuannya untuk digunakan/dipakai bersama Moh. Alfian Alting alias Alfian. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa belum sempat mengkonsumsi/ menggunakan shabu. Bahwa dilakukan tes urin terhadap Terdakwa diperoleh hasil positif Terdakwa menggunakan narkoba. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan narkoba jenis shabu;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) sachet kecil berisi narkotika jenis shabu yang terbungkus menggunakan Hansaplas (plester luka);
 2. 2 (dua) sachet kecil bekas pembungkus shabu;
 3. 1 (satu) buah penutup bong yang terbuat dari bekas penutup botol air mineral;
 4. 1 (satu) buah sumbu;
 5. 1 (satu) buah korek api gas;
 6. 1 (satu) buah gunting;
 7. 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih beserta sim card 082192611158 milik terdakwa MOH, ALFIAN ALTING Alias ALFIAN;
 8. 1 (satu) buah Hp Samsung dengan casing transparan beserta sim card 082259732192 milik terdakwa IPUNG ABDULLAH Alias IPONG;
- yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ipung Abdullah alias Ipong, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Ipung Abdullah alias Ipong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda yang masih dapat merubah sikapnya tersebut menjadi lebih baik;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Alfian Alting alias Alfiantelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Moh. Alfian Alting alias Alfian dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) sachet kecil berisi narkotika jenis shabu yang terbungkus menggunakan Hansaplas (plester luka);
 2. 2 (dua) sachet kecil bekas pembungkus shabu;
 3. 1 (satu) buah penutup bong yang terbuat dari bekas penutup botol air mineral;
 4. 1 (satu) buah sumbu;
 5. 1 (satu) buah korek api gas;
 6. 1 (satu) buah gunting;
 7. 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih beserta sim card 082192611158 milik terdakwa MOH, ALFIAN ALTING Alias ALFIAN;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah Hp Samsung dengan kesing transparan beserta sim card 082259732192 milik terdakwa IPUNG ABDULLAH Alias IPONG;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Ipung Abdullah alias Ipong;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, oleh kami Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Selang, S.H., M.H., Sugiannur, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdullah Bachruddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Selang, S.H., M.H. Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusli, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)